

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan ulasan pada bab sebelumnya yang telah peneliti paparkan.

Maka pada bab ini penulis dapat memberi kesimpulan bahwa:

1. Penentuan ahli waris pengganti di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun diselesaikan dengan cara musyawarah keluarga pewaris untuk pengambilan keputusan siapa pihak yang berhak menjadi ahli waris pengganti maka untuk keputusan siapa yang dapat menggantikan ahli waris yang sudah meninggal lebih dahulu daripada pewaris terserah pada keputusan keluarga pewaris sehingga bisa saja hak harta waris tersebut dialihkan kepada ahli waris yang lain atau turun kepada cucu pewaris.
2. Dalam penetapan ahli waris pengganti menurut hukum islam apabila ahli waris meninggal lebih dulu daripada pewaris yang berhak menjadi ahli waris pengganti adalah cucu pewaris. Karena cucu berstatus sebagai ahli waris pengganti, maka bagian yang diperoleh oleh cucu hanya sebesar bagian yang diterima oleh orang tuanya selaku ahli waris. Selain itu bagian ahli waris pengganti juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajat dengan yang diganti sebagaimana yang diatur dalam pasal 185 ayat 2 KHI.
3. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 841 dan 842 KUH Perdata yang menerangkan bahwa pergantian ahli waris pengganti terkuat adalah

keturunan garis lurus ke bawah yang sah maka bilamana yang terjadi dalam penentuan ahli waris pengganti di Desa Candimulyo kecamatan dolopo seharusnya harta ahli waris yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris hak hartanya turun ke cucu.

B. Saran

1. Setiap keluarga yang melakukan peralihan hak atas tanah untuk mengikuti persyaratan yang berlaku di kelurahan hingga ke kantor pencatat tanah. Dan berkonsultasi pada pihak kelurahan apabila dalam pembagian waris dan peralihannya terdapat hal-hal yang menghambat peralihan hak atas tanah.
2. Menyampaikan kepada pemohon yang hendak mengalihakan hak atas tanahnya untuk berlaku jujur atas data-data yang disodorkan ke kantor pencatat tanah. Agar di lain hari hak atas tanah yang sudah menjadi milik ahli waris tidak menuai permasalahan.
3. Dalam pembagian harta warisan yang berupa tanah para ahli waris seharusnya memiliki sikap yang bijak dan menerima dalam berhadapan dengan hal-hal tentang pewarisan.